



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peta Batas Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan batas desa, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Watangpanua yakni 1.672,42 Ha (seribu enam ratus tujuh puluh dua koma empat dua hektare) dengan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Lamaeto Kecamatan Angkona;

- b. Sebelah Timur : Desa Tampinna Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Barat : Desa Maliwowo Kecamatan Angkona; dan
- d. Sebelah Selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

Batas Desa Watangpanua sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Watangpanua dengan Desa Lamaeto Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maliwowo, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2008-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 0,577''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit nol koma lima tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 5,863''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima koma delapan enam tiga detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti punggung bukit hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.05.2008-05.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 25,728''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh lima koma tujuh dua delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 21,146''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh satu koma satu empat enam detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.05.2008-05.2009-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 41,705''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit empat puluh satu koma tujuh nol lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 29,575''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh sembilan koma lima tujuh lima detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan desa hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.05.2008-05.2009-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 41,778''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit empat puluh satu koma tujuh tujuh delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 29,020''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh sembilan koma nol dua nol detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun hingga pinggir empang yang terletak pada TK 73.24.05.2008-05.2009-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 50,681''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima puluh koma enam delapan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 33,431''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma empat tiga satu detik lintang selatan); dan

- f. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pinggir empang hingga sungai konronio yang terletak pada TK 73.24.05.2022-05.2008-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu dua puluh dua dengan nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 54,970''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima puluh empat koma sembilan tujuh nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 35,361''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh lima koma tiga enam satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tampinna, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua.

Pasal 5

Batas Desa Watangpanua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Watangpanua dengan Desa Tampinna Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tampinna, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua terletak pada TK 73.24.05.2022-05.2008-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu dua puluh dua dengan nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 54,970''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima puluh empat koma sembilan tujuh nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 35,361''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh lima koma tiga enam satu detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai konronio hingga sungai angkona yang terletak pada TK 73.24.05.2022-05.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu dua puluh dua dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 56,897''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima puluh enam koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 8,966''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit delapan koma sembilan enam enam detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke selatan mengikuti sungai angkona hingga Teluk Bone yang terletak pada TK 73.24.05.2022-05.2009-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu dua puluh dua dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 27,754''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh tujuh koma tujuh lima empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 39' 34,849''$ LS (dua derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh empat koma delapan empat sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tampinna dan Desa Watangpanua.

Pasal 6

Batas Desa Watangpanua sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Watangpanua dengan Desa Maliwowo Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maliwowo dan Desa Watangpanua terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua

- ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 40,855''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma delapan lima lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 39' 34,760''$ LS (dua derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh empat koma tujuh enam nol detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai takkalasi hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 6,142''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit enam koma satu empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 38' 24,387''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit dua puluh empat koma tiga delapan tujuh detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran air hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 42,677''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh dua koma enam tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 46,156''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh enam koma satu lima enam detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran air hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 5,162''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima koma satu enam dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 32,244''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma dua empat empat detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti pengairan hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 40,057''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma nol lima tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 28,731''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh delapan koma tujuh tiga satu detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan poros hingga jalan cengkeh yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 40,608''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma enam nol delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 27,824''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tujuh koma delapan dua empat detik lintang selatan);
 - g. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan cengkeh hingga saluran yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 30,710''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh koma tujuh satu nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 15,951''$ LS (dua derajat tiga

- puluh enam menit lima belas koma sembilan lima satu detik lintang selatan);
- h. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran hingga lembah/plat dekker yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 37,829''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh tujuh koma delapan dua sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 42,928''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh dua koma sembilan dua delapan detik lintang selatan);
 - i. selanjutnya ke arah timur mengikuti lembah hingga jalan latiba yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-008 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol delapan) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 57,053''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit lima puluh tujuh koma nol lima tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 39,857''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma delapan lima tujuh detik lintang selatan);
 - j. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan latiba hingga sungai kecil yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-009 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol sembilan) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 46,423''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh enam koma empat dua tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 32,904''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma sembilan nol empat detik lintang selatan); dan
 - k. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai kecil hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2008-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 0,577''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit nol koma lima tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 5,863''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima koma delapan enam tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maliwowo, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua.

Pasal 7

Batas Desa Watangpanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Watangpanua dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Watangpanua Kecamatan

Angkona (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 55

